Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (3) 2025, Page: 31448-31461

Nalar Moderasi Islam dalam Membentuk Imunitas Terhadap Radikalisme Agama

Abdul Halik[1], Nurfitri[2]
[1,2] STAI DDI Majene
Corresponding Author: Abdul, Halik, e-mail: halikakhtar@gmail.com

Published: November , 2025

ABSTRAK

Fenomena radikalisme agama di lingkungan lembaga pendidikan menjadi tantangan serius bagi stabilitas sosial dan kebangsaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran nalar moderasi Islam sebagai basis epistemologis dalam membangun imunitas ideologis terhadap paham radikal di kalangan peserta didik. Melalui pendekatan kualitatif-deskriptif dengan kajian literatur dan analisis wacana, penelitian ini menemukan bahwa nalar moderasi Islam berakar pada prinsip keseimbangan (tawassuth), toleransi (tasamuh), dan keadilan (i'tidal) yang menolak segala bentuk ekstremisme. Dalam konteks pendidikan, internalisasi nilai-nilai moderasi dilakukan melalui kurikulum, keteladanan guru, dan pembiasaan sikap dialogis dalam kegiatan keagamaan. Lembaga pendidikan berperan strategis sebagai benteng ideologis yang dapat menanamkan kesadaran beragama yang rasional, inklusif, dan kontekstual. Dengan demikian, penguatan nalar moderasi Islam terbukti efektif sebagai instrumen preventif untuk membentuk daya tahan individu dan kolektif terhadap infiltrasi ideologi radikal di lingkungan pendidikan.

Keywords: Moderasi Islam, Radikalisme Agama, Lembaga Pendidikan, Nalar Keagamaan, Imunitas Ideologis

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang pluralistik karena merangkum keberagaman agama, etnis, seni, tradisi, dan cara hidup. Pola keberagaman yang unik, dengan latar belakang mosaik yang memiliki ciri khas masing-masing, tidak mengurangi makna kesatuan Indonesia (Faisal Ismail, 2014). Pluralitas ada dalam setiap kehidupan masyarakat bangsa. Perbedaannya hanya pada bobot, muatan, tingkatan, dan variabel unsur-unsur yang membentuk kemajemukan kehidupan suatu bangsa.

Menyadari akan hal itu, para pendiri bangsa (founding fathers) meletakkan standar universal pada urutan yang pertama sila pancasila sebagai dasar negara. Hal ini dimaksudkan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, terkait dengan hubungan antaragama dan antarmasyarakat secara umum (Sudarto,2014). Konsepsi kebangsaan seperti ini menjadi pijakan dalam melaksanakan setiap kebijakan negara, bukan sekadar legitimasi kepentingan tertentu yang diproyeksikan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

Satu kenyataan di Indonesia adalah tumbuh dan suburnya pemahaman radikal terhadap ajaran Islam. Nilai-nilai universalitas Islam seakan tercerabut dari akarnya ketika kelompok ini tampil ke permukaan. Bahkan, usaha penafsiran dan ide-ide segar yang progresif dan konstruktif dianggap oleh kelompok ini sebagai sesuatu yang betentangan dengan Islam (Mundzir Suparta, 2008). Dinamisasi dalam bidang pemikiran dianggap sebagai ancaman yang berpotensi merusak kemurnian agama.

Sikap eksklusivisme seperti ini cenderung bermusuhan dan menggugat budaya lokal dan produk-produknya di Indonesia. Karakter keberagamaan Islam di Indonesia yang tengah mengalami serangan dengan kehadiran fenomena radikalisme beberapa tahun terakhir ini. Pemahaman keagamaan mainstream yang dianut mayoritas umat di Indonesia dinilai bukan merupakan pemahaman yang benar, karena berbeda dengan Islam yang dicontohkan seperti di Arab atau Timur

Tengah. Keunikan ekspresi keberislaman masyarakat Indonesia dicela dan dianggap jauh dari Islam yang benar dan otentik.

Praktik keberagamaan yang eksklusif ini telah menggejala di kalangan umat beragama di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Pola kehidupan kegamaan seperti ini merupakan salah satu bentuk ancaman bagi penciptaan integrasi dan kohesi sosial dalam masyarakat yang plural seperti di Indonesia. Keberagamaan eksklusif memandang hanya agama tertentu yang dibenarkan, sedangkan yang lain disalahkan, bila perlu ditiadakan dengan cara kekerasan (Kurnawi Basyir, 2013). Salah satu indikator bahwa Islam Indonesia kontemporer sedangdilanda yakni munculnya kelompok keagamaan di kalanganIslam yang mengusung paham, ideologi, dan gerakan yang tidak sajaberbeda, bahkan bertentangan dengan kelompok keagamaan arusutama (mainstream).

Penyebab munculnya tindakan destruktif dan konflik sosial adalah adanya pemahaman yang keliru terhadap agama yang diyakini oleh masing-masing penganut agama. Ketika masing-masing penganut agama mengklaim dirinya sebagai satu-satunya pemegang kebenaran mutlak (truth claim) akan cenderung kepada fanatisme yang berlebihan. Akibatnya, masing-masing penganut akan menyalahkan dan membenci agama lain. Bahkan keyakinan seperti itu bisa mendorong masing-masing penganut agama untuk mengajak orang lain untuk pindah agama, meskipun secara paksa (Muhammad Kosim, 2006). Pemahaman agama yang sempit seperti ini akan menimbulkan persoalan yang krusial ketika berada pada realitas masyarakat yang mejemuk.

Klaim berlebihan tentang kebenaran absolut kelompok keagamaan dan klaim kesesatan kelompok agama lain bisa membangkitkan sentimen permusuhan antar umat beragama dan antar kelompok. Penganjur-penganjur agama yang mempunyai corak pemahaman teologi dogmatis semacam itu dapat dengan mudah memicu kekerasan dan konflik pada level pengikut. Klaim ini diberangi dengan lontaran tuduhan dan kritik tajam kepada kelompok lain sebagai sesat dan syirik. Mereka tidak segan mengafirkan sesama muslim, bahkan termasuk ulama di luar kelompoknya. (Shihabuddin, 2013).

Dalam bidang penafsiran, setiap usaha pemutlakan pandangan atau suatu monopoli kebenaran merupakan pelecehan terhadap prinsip dan kaidah penafsiran itu sendiri. Pemahaman konteks sosial, budaya, sejarah dari suatu teks, dan peran tradisi, menuntut keterbukaan untuk penelaahan terus menerus. Kekerasan yang terungkap dalam sikap doktriner, otoriter, dan eksklusif serta kekerasan fisik merupakan jalan pendek untuk memutlakkan suatu pandangan atau penafsiran (Haryatmoko,2003). Tindakan kekerasan bertentangan dengan substansi agama sebagai sumber keharmonisan, terbuka terhadap penalaran untuk semua jenis pemikiran.

Radikalisme dalam ajaran Islam memberikan gambaran bahwa adanya sekelompok orang yang eksklusif dan militan yang menafsirkan bentuk dan ajaran Islam secara tekstual, kaku dan jumud . Sampai pada batas tertentu, ada kesan bahwa kelompok seperti ini menganggap orang lain sebagai musuh. Kategori yang dimasukkan sebagai musuh bukan hanya orang yang berlainan agama, tetapi juga orang-orang yang seagama yang mereka anggap telah banyak melakukan kemaksiatan atau diam saja ketika kemaksiatan ada di sekeliling mereka (Machasin,2012). Hal ini mendorong mereka melakukan pencegahan meskipun dengan cara-cara yang kekerasan baik secara pemikiran maupun secara fisik.

Pemahaman Islam dalam perspektif radikalisme tidak bisa dipungkiri mulai berkembang. Mereka menggunakan beberapa cara untuk menyebarkan radikalisme ini melalui organisasi kader, ceramah di masjid-masjid yang dikelola dengan kendali mereka, penerbitan majalah, booklet dan buku, dan melalui berbagai situs di internet. Akibatnya, radikalisme Islam telah memasuki sebagian besar sekolah dan lembaga-lembaga laiinya di beberapa daerah. Jika hal ini tidak segera diantisipasi, maka dapat menumbuhkan sikap intoleransi dan hal ini tentu bertentangan dengan konteks Indonesia yang majemuk.

METODE

Guna mencapai tujuan yang telah disebutkan di atas, artikel ini menggunakan metode kualitatif untuk mendeskripsikan dan menganalisis data-data penelitian secara terperinci. Sumber data yang digunakan berasal dari sumber kepustakaan (library research) yang terdiri dari sumber data primer yaitu buku yang berkaitan langsung dengan Moderasi Islam dan Radikalisme Agama serta data sekunder dari berbagai literatur pendukung dalam. Seluruh data penelitian dikumpulkan

menggunakan metode dokumentasi karena data dalam artikel ini berupa dokumen, literatur, kitab, buku, dan jurnal ilmiah. Setelah data terkompilasi proses berikutnya adalah data-data tentang pemikiran tentang moderasi dan radikalisme akan dianalisis menggunakan model analisis isi (content analysis) yang terdiri dari proses reduksi data, klasifikasi, dan analisis yang dilakukan secara sistematis dan objektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Konsep Moderasi Islam

a. Pengertian Moderasi

Kata moderasi berasal dari Bahasa Latin moderâtio, yang berarti kesedangan (tidak kelebihan dan tidak kekurangan). Kata itu juga berarti penguasaan diri (dari sikap sangat kelebihan dan kekurangan). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyediakan dua pengertian kata moderasi, yakni: 1. pengurangan kekerasan, dan 2. penghindaran keekstreman. Jika dikatakan, "orang itu bersikap moderat", kalimat itu berarti bahwa orang itu bersikap wajar, biasabiasa saja, dan tidak ekstrem.

Dalam bahasa Inggris, kata *moderation* sering digunakan dalam pengertian average (ratarata), core (inti), standard (baku), atau non-aligned (tidak berpihak). Secara umum, moderat berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak, baik ketika memperlakukan orang lain sebagai individu, maupun ketika berhadapan dengan institusi negara.

Dalam konteks bahasa Inggris, istilah *moderation* kerap diartikan sebagai rata-rata (*average*), inti (*core*), standar (*standard*), maupun tidak berpihak (*non-aligned*). Secara terminologis, moderasi merefleksikan sikap yang menjunjung tinggi prinsip keseimbangan dalam aspek keyakinan, moral, dan karakter. Prinsip ini diterapkan baik dalam relasi antarpersonal maupun dalam interaksi dengan institusi negara.

Sedangkan dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata *wasath* atau wasathiyah, yang memiliki padanan makna dengan kata *tawassuth* (tengah-tengah), *i'tidal* (adil), dan *tawazun* (berimbang). Orang yang menerapkan prinsip wasathiyah bisa disebut wasith. Dalam bahasa Arab pula, kata wasathiyah diartikan sebagai "pilihan terbaik". Apa pun kata yang dipakai, semuanya menyiratkan satu makna yang sama, yakni adil, yang dalam konteks ini berarti memilih posisi jalan tengah di antara berbagai pilihan ekstrem. Kata *wasith* bahkan sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata 'wasit' yang memiliki tiga pengertian, yaitu:1) penengah, perantara (misalnya dalam perdagangan, bisnis); 2) pelerai (pemisah, pendamai) antara yang berselisih; dan 3) pemimpin di pertandingan.

Menurut Imam Al-Isfahani mengartikan kata *alwasath* dengan titik tengah, seimbang tidak terlalu ke kanan *(ifrath)* dan tidak terlalu ke kiri (*tafrith),* di dalamnya mengandung keadilan, keistiqamaha, kebaikan, keamanan, dan kekuatan. Al-Qur'an menggunakan

Moderasi agama adalah suatu bentuk pendekatan yang bertujuan mempromosikan tolerasi, pemahaman, dan harmoni antara individu dan kelompok yang berbeda dalam hal keyakinan agama dan kepercayaan. Untuk mengadakan gerakan moderasi beragama, tentunya dibutuhkan beberapa tindakan dan praktik yang mendukung dialog antaragama, saling menghormati, serta penolakan terhadap ekstrimisme dan intoleransi agama (Tas'an Bisri al-Jefry dkk, 2017) Inti dari moderasi beragama adalah menciptakan kerukunan di tengah perbedaan keyakinan. Hal ini dicapai dengan cara mengedepankan dialog, saling menghargai, dan bersama-sama menolak segala bentuk kebencian dan pemikiran yang berlebihan dalam beragama.

b. Dasar teologis dari Al-Qur'an dan Hadis

Ajaran Islam menekankan pentingnya toleransi dan penghormatan terhadap keyakinan lain. Dalam menegakkan keadilan, Islam mengarahkan umatnya untuk mengambil sikap *wasath*, yaitu posisi yang adil, independen, dan menghindari segala bentuk ekstremisme.

Islam memandang perbedaan sebagai ketetapan Tuhan (sunnatullah) yang wajib dihormati dan dihargai. Ajaran ini menekankan bahwa meskipun manusia berasal dari satu sumber yang sama, mereka sengaja diciptakan dalam keragaman suku dan bangsa dengan tujuan mulia, yaitu agar dapat saling mengenal satu sama lain.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang pluralistik karena merangkum keberagaman agama, etnis, seni, tradisi, dan cara hidup. Pola keberagaman yang unik, dengan latar belakang mosaik yang memiliki ciri khas masing-masing, tidak mengurangi makna kesatuan Indonesia (Faisal Ismail,2014). Pluralitas ada dalam setiap kehidupan masyarakat bangsa. Perbedaannya hanya pada bobot, muatan, tingkatan, dan variabel unsur-unsur yang membentuk kemajemukan kehidupan suatu bangsa. Keragaman adalah sunnatullah sebagaimana firman Allah Qs. Al-Hujurat/ 49 : 13

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٞ

Terjemahnya:

> "Wahai manusia, Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa- bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha meneliti".

Pada ayat di atas diuraikan prinsip dasar hubungan antarmanusia. Karena itu, ayat ini tidak lagi menggunakan panggilan yang ditujukan kepada orang-orang beriman, tetapi kepada jenis manusia. Penggalan ayat di atas sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan adalah pengantar untuk menegaskan bahwa semua manusia derajat kemanusiaannya sama di sisi Allah, tidak ada perbedaan antara suku yang satu dengan yang lain. Tidak ada juga perbedaan nilai kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan (M. Quraish Shihab,2018). Pluralitas adalah keniscayaan dengan maksud agar kelompok-kelompok masyarakat yang hidup berbangsa-bangsa dan bersuku-suku itu bisa saling mengenal satu sama lain. Perintah untuk saling menghargai ini tidak hanya ditujukan kepada sesama umat muslim, tetapi untuk semua umat manusia agar sadar akan persaudaraan

Moderasi beragama (*wasathiyyah*) moderasi bukan berarti kompromi terhadap prinsip-prinsip agama. Moderat tetap memiliki pendirian, tetapi tidak keras atau memaksakan kehendak. Sikap keras kepala dan fanatik sempit justru bertentangan dengan nilai Islam.Surah Al-Balqalrah ayat: 143

وَكَذَٰلِكَ جَعَلۡنَٰكُمۡ أُمَّةٗ وَسَطٗا لِّتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيۡكُمۡ شَهِيدٗاۗ وَمَا جَعَلۡنَا ٱلۡقِبۡلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيۡهَآ إِلَّا لِنَعۡلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيۡهِۚ وَإِن كَانَتۡ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُۗ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَٰنَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٞ رَّحِيمٞ

Terjemahnya:

Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan[40)] agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menetapkan kiblat (Baitul maqdis) yang (dahulu) kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar Kami mengetahui (dalam kenyataan) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.

Dalam konteks sosio-religius yang beraneka ragam, al-Qur'an menampilkan perspektif ketuhanan yang universal, egaliter, dan inklusif. Al-Qur'an merespons perilaku setiap hamba yang di dasarkan pada ketulusan dan komitmen. Dalam perspektif ini pula, gagasan pluralisme dan toleransi akan mengantarkan setiap hamba pada paham kesataraan *(equality)* di hadapan Tuhan (Nurcholis Madjid,1996). Kedasadaran akan kesataraan menjadi dasar dari kehidupan berbangsa dan bernegara.

c. Indikator Moderasi Beragama

Moderasi beragama merupakan cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang seimbang, adil, dan tidak ekstrem. Sikap ini penting untuk menjaga keharmonisan dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia. Untuk mengukur dan memahami sejauh mana sikap moderat ini terwujud, Kementerian Agama Republik Indonesia telah merumuskan empat indikator utama yang saling terkait.

1) Komitmen Kebangsaan

Manusia dalam menjalani kehidupan memiliki keterikatan pada nilai-nilai sosial dan universal yang salah satunya adalah komitmen kebangsaan, Komitmen kebangsaan adalah sikap dan tekad kuat dari individu atau kelompok masyarakat untuk menjaga, membela, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Komitmen ini mencerminkan kesetiaan terhadap Negara Kesatuan Republik. Indonesia (NKRI), Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Komitmen Kebangsaan adalah sikap penerimaan dan kesetiaan yang tinggi dari setiap warga negara terhadap konsensus-konsensus dasar yang telah menjeadi kesepakatan nasional. Dalam konteks Indonesia, komitmen ini mencakup penerimaan penuh terhadap prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara, yang dikenal sebagai Empat Pilar Kebangsaan:

a) Pancasila: Sebagai dasar dan ideologi negara, falsafah hidup bangsa, serta sumber dari segala sumber hukum.
b) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945: Sebagai konstitusi negara yang mengatur tata kelola pemerintahan dan menjamin hak serta kewajiban warga negara.
c) Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI): Sebagai bentuk final negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
d) Bhinneka Tunggal Ika: Sebagai semboyan yang mengakui dan menghargai keragaman suku, agama, ras, dan budaya sebagai kekayaan bangsa yang menyatu dalam bingkai persatuan.
e) Seseorang yang memiliki komitmen kebangsaan tidak akan mempertentangkan agamanya dengan prinsip-prinsip di atas.

2) Toleransi (*Tasamuh*)

Toleransi merupakan sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan, baik dalam aspek agama, budaya, suku, maupun pandangan hidup. Dalam masyarakat yang multikultural dan majemuk seperti Indonesia, toleransi menjadi pondasi utama untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan damai. Toleransi bukan berarti menghilangkan identitas atau keyakinan pribadi, melainkan kemampuan untuk hidup berdampingan dengan perbedaan tanpa saling memaksakan. Sikap ini sangat penting dalam mencegah konflik sosial, diskriminasi, dan kekerasan atas dasar perbedaan.

Menurut **Abdullah Saeed,** toleransi dalam Islam ditegaskan dalam berbagai ayat Al-Qur'an, seperti QS. Al-Kafirun: 6 *"Untukmu agamamu dan untukku agamaku,"* yang menunjukkan adanya ruang kebebasan dan pengakuan atas perbedaan agama dalam masyarakat (Abdullah Saeed,2004).

Dalam konteks pendidikan, toleransi juga merupakan nilai dasar yang harus ditanamkan sejak dini. Pendidikan yang mengedepankan toleransi akan menghasilkan generasi yang terbuka, kritis, dan mampu menjalin kerja sama lintas identitas. Sikap ini sejalan dengan prinsip moderasi beragama, yaitu memahami agama secara adil, tidak ekstrem kiri maupun kanan, serta mampu hidup rukun dengan sesama warga bangsa.

Toleransi juga mendapat perhatian besar dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), terutama dalam Pasal 18 yang menegaskan kebebasan setiap orang untuk beragama, berkeyakinan, dan menjalankan ibadah menurut agama masing-masing. Dengan demikian, membangun sikap toleransi menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan peradaban yang inklusif, adil, dan damai. Hal ini bukan hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga negara, lembaga pendidikan, dan tokoh agama dalam memberikan keteladanan dan ruang dialog yang sehat.

3) Anti-Kekerasan (*'Adamul 'Unf*)

Kekerasan secara esensial bertentangan dengan nilai-nilai dasar agama. Namun, dalam praktik historis dan sosial, agama tidak jarang justru menjadi faktor pemicu munculnya tindakan kekerasan. Secara normatif, seluruh agama pada hakikatnya menolak kekerasan dan tidak mengarahkan umatnya untuk melakukan tindakan destruktif. Meski demikian, dalam konteks tertentu, agama dapat memberikan justifikasi terbatas terhadap kekerasan, khususnya ketika hal tersebut dianggap sebagai upaya mempertahankan kemurnian ajaran di tengah komunitas internal. Fenomena kekerasan yang mengatasnamakan agama kerap bermula dari interpretasi sepihak terhadap doktrin keagamaan. Interpretasi yang eksklusif ini kemudian melahirkan klaim kebenaran tunggal, yang dipakai untuk melegitimasi tindakan kekerasan sebagai bentuk kesalehan atau

pengabdian terhadap ajaran agama, seolah-olah kekerasan tersebut telah diabsahkan oleh nilai-nilai keagamaan itu sendiri.

4) Penerimaan terhadap Tradisi/Kearifan Lokal

Moderasi beragama memiliki peran strategis dalam pelestarian tradisi lokal melalui upaya pengintegrasian nilai-nilai keagamaan dengan budaya setempat. Pendekatan ini tidak hanya menjaga harmoni sosial dan kerukunan antarwarga dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga turut mempertahankan identitas etnis serta merawat kearifan lokal yang diselaraskan dengan ajaran agama. Esensi dari moderasi beragama terletak pada penguatan sikap toleran dan penghormatan terhadap perbedaan, dengan harapan bahwa masyarakat Indonesia dapat hidup berdampingan secara damai tanpa harus mengorbankan keyakinan masing-masing.

Penerapan prinsip ini tampak dalam berbagai tindakan konkret, seperti masyarakat yang tinggal di sekitar tempat ibadah yang berbeda menjaga kebersihan lingkungan, mengatur volume suara, serta menghormati jalannya aktivitas keagamaan. Selain itu, sikap rendah hati dan kesediaan untuk terus belajar juga merupakan manifestasi dari nilai-nilai moderasi. Prinsip ini menegaskan bahwa ajaran agama tidak perlu dipertentangkan dengan budaya lokal, melainkan bisa dikolaborasikan secara harmonis.

Dalam realitasnya, banyak agama di Indonesia telah mengalami proses adaptasi terhadap budaya lokal, yang tercermin dalam berbagai aspek kehidupan seperti ritual, perayaan, maupun seni. Sebagai contoh, dalam Islam Nusantara, terdapat akulturasi antara dakwah Islam dan kesenian lokal seperti wayang kulit, yang digunakan sebagai media penyampaian pesan keagamaan

II. Radikalisme Agama

1. Pengertian Radikalisme Agama

Dalam teks-teks agama menyebut radikalisme dengan istilah *"al-gulwu"*, *"al-tasyaddud",* dan "*al-tanattu". Al-ghuluw* juga diartikan melampuai batas, tidak mengikuti fitrah, membebani diri dengan sesuatu keyakinan yang di luar kemampuannya, terlalu keras, melebihi batas yang seharusnya, dan tidak pada posisi yang sewajarnya. Sebagaimana dalam al-Qur'an disebutkan.

يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ لَا تَغۡلُواْ فِي دِينِكُمۡ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلۡحَقَّۚ إِنَّمَا ٱلۡمَسِيحُ عِيسَى ٱبۡنُ مَرۡيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُۥٓ أَلۡقَىٰهَآ إِلَىٰ مَرۡيَمَ وَرُوحٞ مِّنۡهُۖ فَـَٔامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦۖ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَٰثَةٌۚ ٱنتَهُواْ خَيۡرٗا لَّكُمۡۚ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَٰهٞ وَٰحِدٞۖ سُبۡحَٰنَهُۥٓ أَن يَكُونَ لَهُۥ وَلَدٞۘ لَّهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۗ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلٗا يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ لَا تَغۡلُواْ فِي دِينِكُمۡ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلۡحَقَّۚ إِنَّمَا ٱلۡمَسِيحُ عِيسَى ٱبۡنُ مَرۡيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُۥٓ أَلۡقَىٰهَآ إِلَىٰ مَرۡيَمَ وَرُوحٞ مِّنۡهُۖ فَـَٔامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦۖ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَٰثَةٌۚ ٱنتَهُواْ خَيۡرٗا لَّكُمۡۚ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَٰهٞ وَٰحِدٞۖ سُبۡحَٰنَهُۥٓ أَن يَكُونَ لَهُۥ وَلَدٞۘ لَّهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۗ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلٗا

Artinya:

"Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu[383], dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al Masih, Isa putera Maryam itu, adalah utusan Allah dan (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya[384] yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan (dengan tiupan) roh dari-Nya[385]. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan janganlah kamu mengatakan: "(Tuhan itu) tiga", berhentilah (dari ucapan itu). (Itu) lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan Yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak, segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan-Nya. Cukuplah Allah menjadi Pemelihara." (Q.S An-Nisa: 171)

Istilah radikalisme dalam al-Qur'an juga diartikan sebagai *ifrath* atau *at-tafrith* artinya melampaui batas, melewati kadar yang sebenarnya, menerjang nilai-nilai yang seharusnya baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Seorang yang terlalu mendukung sesuatu secara ekstrim disebut *ifrath,* sebaliknya terlalu mengabaikan disebut *tafrith* . Dalam al-Qur'an disebutkan.

وَٱصۡبِرۡ نَفۡسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ رَبَّهُم بِٱلۡغَدَوٰةِ وَٱلۡعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجۡهَهُۥۖ وَلَا تَعۡدُ عَيۡنَاكَ عَنۡهُمۡ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۖ وَلَا تُطِعۡ مَنۡ أَغۡفَلۡنَا قَلۡبَهُۥ عَن ذِكۡرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ وَكَانَ أَمۡرُهُۥ فُرُطٗا

Artinya

"Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaan-Nya; dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka mengharapkan perhiasan dunia ini; dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingati Kami, serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas. (QS. Al kahfi;28)

Dari penjelasan di atas, terkesan bahwa setiap sikap yang berlebihan identik dengan esktrem. Dan setiap yang ekstrem identik dengan penyimpangan. Dalam hal yang lain, bahwa bersikap moderat dalam segala hal, termasuk dalam hal ibadah merupakan elemen dalam Islam yang sangat penting dan menentukan. Sebab Islam adalah agama fitrah, maka yang diharuskan adalah menaati Allah sesuai dengan fitrah.

Secara etimologis, kata *radical* dalam bahasa inggris bisa bermakna bertindak radikal dan dapat juga berarti sampai ke akar-akarnya (John M. Echols dan Hasan Shadily, 1995). Radikalisme bermakna berada pada posisi ekstrem dan jauh dari posisi tengah-tengah, atau melewati batas kewajaran. Sementara secara terminologis, radikalisme adalah fanatik kepada suatu pendapat dan menegasikan pendapat orang lain, abai terhadap historitas Islam, tidak dialogis, dan harfiah dalam memahami teks agama tanpa mempertimbangka tujuan esensial syariat *(maqasid al-syariah) (*Irwan Masduki,2011).

Menurut Afif Muhammad, radikal adalah sesuatu yang bersifat mendasar atau hingga ke akar-akarnya. Predikat ini bisa dikenakan pada pemikiran atau paham tertentu, sehingga muncul istilah pemikiran yang radikal dan bisa pula gerakan. Berdasarkan itu, radikalisme diartikan dengan paham atau aliran keras yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara keras atau drastis dan sikap ekstrem suatu aliran politik.

Azyumardi Azra menjelaskan kata radikal mengacu pada suatu keadaan orang atau gerakan tertentu yang menginginkan perubahan sosial politik secara cepat dan menyeluruh, dan tidak jarang dilakukan dengan menggunakan cara-cara tanpa kompromi bahkan kekerasan, bukan dengan cara-cara yang damai. Dengan demikian, radikalisme kegamaan berhubungan dengan cara memperjuangkan keyakinan keagamaan yang dianutnya dengan tanpa kompromi, dan kalau perlu dilakukan dengan cara anarkisme dan kekerasan (Badrus Sholeh,2007).

Beberapa penjelasan di atas mengenai radikalisme memiliki kesamaan bahwa radikalisme sebagai suatu paham yang diyakini oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara-cara pemaksaan. Namun bila ditinjau dari sudut pandang keagamaan dapat diartikan sebagai paham yang mengacu pada fondasi agama yang sangat mendasar dengan fanatisme keagamaan yang sangat tinggi, cenderung memahami al-Qur'an secara tekstual dan literal sehingga tidak jarang penganut dari paham atau aliran tersebut menggunakan cara-cara anarkis, anti toleransi, anti dialog, serta bertindak destruktif.

Pada dasarnya, perlu dibedakan antara radikal, radikalisme dan radikalisasi. Menurut Hasyim Muzadi, seseorang yang berpikir radikal itu dibolehkan, dan memang berpikir sudah seharusnyalah seperti itu. Misalnya, seseorang yang dalam hatinya berpandangan bahwa Indonesia mengalami banyak masalah disebabkan Indonesia tidak menerapkan syariar Islam, oleh karena itu dasar Negara Indonesia hams diganti dengan sistem pemerintahan Islam. Pendapat yang radikal seperti itu sah-sah saja. Sekeras apapun pernyataan di atas jika hanya dalam wacana atau pemikiran, tidak akan menjadi persoalan publik, Sebab pada hakikatnya, apa yang muncul dalam benak atau pikiran tidak dapat diadili, karena tidak terrnasuk tindak pidana. Dalam pengertian ini, seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak.

Adapun term radikalime, Hasyim Muzadi mendefiniskan radikal dalam paham atau ismenya. Biasanya mereka akan menjadi radikal secara permanen. Radikal sebagai isme ini dapat tumbuh secara demokratis, kekuatan masyarakat dan teror. Dengan kata lain, radikalisme adalah radikal yang sudah menjadi ideologi dan mazhab pemikiran. Dalam hal ini, setiap orang berpotensi menjadi radikal dan penganut paham radikal, tergantung apakah Iingkungan (*habitus*) mendukungnya atau tidak.

Sedangkan yang dimaksud radikalisasi Menurut Muzadi adalah seseorang yang tumbuh menjadi reaktif ketika terjadi ketidakadilan di masyarakat. Biasanya radikalisasi turnbuh berkaitan dengan ketikadilan ekonomi. politik, lemahnya penegakan hukurn dan seterusnya. Jadi, jangan dibayangkan ketika teroris sudah ditangkap, lalu radikalisme hilang. Sepanjang kejadian dan kemakmuran belum terwujud. radikalisasi akan selalu muncul di masyarakat, Keadilan itu menyangkul banyak aspek, baik aspek hukum, politik, pendidikan, sosial, hak asasi, maupun budaya (Jaja Zarkasy dan Thobib Al-Asyhar, 2017).

Radikalisme merupakan paham *(isme)*, tindakan yang melekat pada seseorang atau kelompok yang menginginkan perubahan baik, sosial, politik dengan menggunakan kekerasan, berpikir asasi dan bertindak ekstrem. Penyebutan istilah radikalisme dalam tinjauan sosio-historis pada awalnya dipergunakan dalam kajian sosial budaya dan dalam perkembangan selanjutnya istilah tersebut dikaitkan dengan persoalan politik dan agama. Istilah radikalisme merupakan konsep yang akrab dalam kajian keilmuwan sosial, politik, dan sejarah, istilah radikalisme digunakan untuk menjelaskan fenomena dalam suatu masyarakat atau negara (Bachtiar Effendy,1998).

Radikalisme agama sering dikaitkan dengan kekerasan agama. Meskipun keterkaitan tersebut tidak seluruhnya benar, namun demikian di dalam diskursus yang sering terungkap ke permukaan, bahwa radikalisme agama berkaitan erat dengan kekerasan agama. Perilaku radikal adalah perilaku yang ditampilkan oleh orang-orang yang ingin melakukan perubahan dengan menjebol seluruh system dan strukturnya sampai ke akar-akarnya. Perubahan dimaksud adalah perubahan yang dilakukan secara mendasar dan cepat baik struktur dan konten. Yang diinginkan adalah penjebolan terhadap status quo dan menggantinya dengan yang baru yang dianggapnya benar. Seringkali di dalam tindakannya menggunakan cara-cara yang keras.

Menurut Kholed Abou El Fadl dalam Joshua Cohen bahwa kelompok radikal memiliki pandangan yang skriptualistik-literalistik. Teks-teks suci dipahami sepotong-sepotong dan lepas dari konteks sehingga makna yang muncul terpangkas dari visi dan tujuan substantif. Modifikasi penjelasan El Fadl, kelompok radikal pada umumnya menuntut partikularisme normatif yang secara mendasar berpusat pada teks (Joshua Cohen dan Ian Lague,2003).

Untuk memahami gerakan Islam radikal atau fundamentalisme Islam ada sejumlah ciri penting yang melekat dalam kelompok ini. Ciri utamanya adalah berkaitan dengan pemahaman dan interpretasi mereka terhadap doktrin yang bersifat rigid dan literalis. Kecenderungan seperti itu, menurut mereka sangat perlu demi menjaga kemurnian doktrin Islam secara utuh *(kaffah)* menurut kaum Islam radikal, doktrin-doktrin yang terdapat dalam al-Qur'an dan praktik sunah Nabi adalah adalah doktrin yang bersifat universal dan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dan berlaku tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu (Nasaruddin Umar,2014).

Bagi kaum radikal fundamentalis bahwa ketaatan mutlak kepada wahyu Tuhan berlaku secara universal. Bagi kaum fundamentalis, iman dan ketaatan terhadap wahyu Tuhan sebagaimana tercamtum dalam al-Qur'an dan praktik sunah Nabi lebih penting daripada penafsiran-penafsiran terhadap kedua sumber utama pedoman kehidupan umat Islam. kecenderungan doktriner seperti itu terutama sekali dilandasi sikap untuk memahami dan mengamalkan doktrin secara murni dan totolitas.

Kecenderungan eksklusivisme memang sesuatu yang secara intrinsik dimiliki pada tahap keberagamaan eksoterisme, dan secara psikologis seorang akan lebih mudah mengafirmasi terhadap kebenaran agama yang dianutnya antara lain dengan cara menegasikan atau menyala Agamahkan agama orang lain. Artinya terdapat pribadi yang hanya dengan jalan menyalahkan orang lain maka ia merasa lega dan semakin yakin akan kebenaran iman yang dianutnya (Awaliah Musgamy, 2011).

Radikalisme digunakan untuk menyebut pandangan atau gerakan kegamaan yang bersifat garis keras *(hard lines),* militan, dan konfrontatif. Radikalisme sebagai gerakan keagamaan, oleh sebagian kalangan disejajarkan dengan istilah-istilah lain, seperti fundamentalisme dan revivalisme. Gerakan tersebut kemudian dibingkai dalam kerangka metodologi yang mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut: Pertama, oposisionalisme Fundamentalisme mengambil bentuk perlawanan terhadap ancaman yang dipandang akan membahayakan eksistensi agama, baik yang berbentuk modernitas, sekularisasi maupun tata nilai Barat. Kedua, penolakan terhadap hermeneutika, Kaum fundamentalis menolak sikap kritis terhadap teks. Teks al-Qur'an harus dipahami secara literal sebagaimana bunyinya. Ketiga, penolakan terhadap pluralisme dan relativisme. Bagi mereka, pluralisme merupakan pemahaman yang keliru terhadap teks kitab suci. Keempat, penolakan terhadap perkembangan historis dan sosiologis. Mereka berpandangan bahwa perkembangan historis dan sosiologis telah membawa manusia semakin jauh dari doktrin literal kitab suci (Hamim Ilyas,2004).

Rubaidi menguraikan lima ciri gerakan radikalisme. *Pertama,* menjadikan Islam sebagai ideologi final dalam mengatur kehidupan individual dan juga politik ketata negaraan. *Kedua,* nilai-nilai Islam yang dianut mengadopsi sumbernya di Timur Tengah secara apa adanya tanpa mempertimbangkan perkembangan sosial dan politik ketika al-Quran dan hadis hadir di muka bumi

ini dengan realitas lokal kekinian. *Ketiga,* karena perhatian lebih terfokus pada teks al-Qur'an dan hadis, maka purifikasi ini sangat berhati-hati untuk menerima segala budaya non asal Islam (budaya Timur Tengah) termasuk berhati-hati menerima tradisi lokal karena khawatir mencampuri Islam dengan *bid'ah. Keempat,* menolak ideologi non-timur tengah termasuk ideologi barat, seperti demokrasi, sekularisme dan liberalisme. *Kelima,* gerakan kelompok ini sering berseberangan dengan masyarakat luas termasuk pemerintah. Oleh karena itu, terkadang terjadi gesekan ideologis bahkan fisik dengan kelompok lain, termasuk pemerintah (Rubaidi,2010).

Di Indonesia terdapat kelompok-kelompok umat Islam yang dianggap radikal sesuai dengan ciri yang disebutkan di atas. Menurut Jamhari dan Jajang Jahroni, terdapat beberapa kelompok masyarakat Islam Indonesia yang dianggap radikal sebagai kelompok salafi radikal Islam antara lain: Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Laskar Jihad, dan Front Pembela Islam (FPI) (Jamhari dan Jajang Jahroni,2004). Kelompok Islam yang dikategorikan di atas, meskipun memiliki perbedaan dalam pola dan metode gerakan , akan tetapi memiliki banyak kesamaan dalam penanam doktrin keagamaan.

Model yang dapat digunakan untuk mengurai proses radikalisasi adalah model yang menekankan pada apa yang disebut dengan eksklusi sosial radikalisasi. Menurut model ini, radikalisasi terjadi karena adanya individu yang mengalami eksklusi sosial, yakni pengeluaran atau terputusnya individu dari suatu sistem masyarakat yang tidak mendapatkan pengakuan secara layak oleh masyarakat tersebut dengan beberapa faktor penghambat yang pada akhirnya individu kehilangan kesempatan untuk bersaing memenuhi kebutuhan dirinya sendiri menjadi layaknya masyarakat seperti pada umumnya.

Individu mereka telah diperlakukan tidak adil oleh sistem dan dalam hubungannya dengan perasaan tidak berdaya politik dan keterasingan budaya, ekstremisme agama atau ideologi memainkan peran katalisasi, dan menyediakan individu yang sudah terasing dengan identitas bersama, dan dengan pembenaran pseudoetis bagi mereka untuk melampiaskan amarah yang sudah ada dan permusuhan terhadap masyarakat dan pemerintah bahwa mereka merasa telah dirugikan mereka dan orang lain seperti mereka.

Menurut Abdurrahman Wahid, sebagaimana yang dikemukakan oleh Nasaruddin Umar, bahwa lahirnya kelompok-kelompok radikal tidak terlepas dari dua sebab:

a. Para penganut Islam garis keras tersebut mengalami semacam kekecewaan dan alienasi karena ketertinggalan umas Islam terhadap kemajuan Barat dan penetrasi budayanya dengan segala eksesnya. Karena ketidakmampuan mereka untuk mengimbangi dampak materialisitik budaya Barat, akhirnya mereka menggunakan kekerasan untuk menghalangi ofensif materialistik dan penetrasi Barat.

b. Kemunculan kelompok-kelompok Islam garis keras itu terlepas dari adanya pendangkalan agama dari kalangan umat Islam sendiri khususnya angkatan mudanya. Pendangkalan itu terjadi karena mereka yang terpengaruh atau terlibat dalam gerakan-gerakan Islam yang radikal atau garis keras umumnya terdiri atas mereka yang berlatar ilmu-ilmu eksakta dan ekonomi. Latar belakang seperti itu menyebabkan pikiran mereka penuh dengan hitung-hitungan matematik dan ekonomis yang rasioanal dan tidak ada waktu untuk mengkaji Islam secara mendalam. Mereka mencukupkan diri dengan interpretasi keagamaan yang didasarkan pada pemahaman yang literal atau tekstual. Bacaan dan hafalan mereka terhadap ayat-ayat suci al-Qur'an dan hadis dalam jumlah besar sangat mengagumkan. Tetapi pemahaman mereka terhadap substansi ajaran Islam lemah karena tanpa mempelajari pelbagai penafsiran yang ada, kaidah-kaidah ushul fikih, maupun variasi pemahaman terhadap teks-teks yang ada (Nasaruddin Umar, 2014).

Menurut Syafi'i Anwar, pandangan Abdurrahman Wahid di atas sebenarnya tertuju pada kelompok-kelompok yang dalam sosiologi agama dikategorikan sebagai neo-fundamentalisme. Kebangkitan neo fundamentalisme Islam dan keberadaannya di berbagai negeri Muslim menurut analisis Fazlur Rahman yang juga dikutip oleh Cak Nur, sebenarnya bukanlah memberikan alternatif atau tawaran yang baik bagi masa depan Islam itu sendiri. Hal ini karena neo-fundamentalisme sebenarnya mengidap penyakit yang cukup berbahaya, yakni mendorong ke arah pemiskinan intelektual karena pandangan-pandangannya bersifat literal dan tekstual yang tidak memberikan apresiasi terhadap kekayaan khazanah keislaman klasik yang penuh dengan alternatif pemikiran. Selain itu, Rahman

menilai kelompok neo-fundamentalis umumnya memiliki pemahaman yang superfisial, anti intelektual dan pemikirannya tidak bersumber dari ruh al- Qur'an dan budaya intelektual tradisional Islam (Muhammad Harfin Zuhdi,2010).

Beberapa hasil penelitian menyebutkan, sikap toleransi dalam bentuk ekskomunikasi dan sejenis yang sering berakhir dengan tindakan kekerasan lebih bersifat politisasi agama ketimbang muncul dari keyakinan agama semata. Tetapi patut diakui pula bahwa pola pemahaman keagamaan ikut berperan dalam mengantarkan seseorang dan kelompok tertentu ke dalam radikalisme.

Kecenderungan ke arah radikalisme dan militansi keagamaan dapat juga dijelaskan sebagai implikasi berlangsungnya disorientasi nilai-nilai yang diakibatkan oleh modernisasi. Jalan modernisasi kehidupan masyarakat membawa berbagai perubahan secara drastis, yang tidak hanya berlangsung di negara industri maju tetapi juga yang merambah negara-negara berkembang turut mengkondisikan munculnya gerakan sempalan semacam itu (Zaky Mubarak,2007).

Radikalisme secara sosiologis terjadi ketika masyarakat berada dalam situasi anomi atau kesenjangan antara nilai dengan pengalaman-pengalaman sehari-hari. Kesenjangan tersebut dipicu oleh modernitas yang berkaitan dengan sekularisasi. Di saat tersebut masyarakat tidak lagi mampu untuk mengatasi kesenjangan karena ketiadaan kekuatan untuk melakukan perlawanan di dalam kesenjangan tersebut. Ketika kesenjangan menjadi semakin kentara, sementara nilai-nilai yang menjadi pegangan semakin tak mampu menjadi pengendali berbagai tindakan social, maka akan muncul gerakan radikalisme dalam coraknya yang laten atau manifes. Yang bercorak laten terjadi ketika secara structural memang tidak memiliki kekuatan untuk melawan berbagai kesenjangan dimaksud. Akan tetapi ketika ia telah memiliki kekuatan-meskipun sedikit untuk berbuat atau melawannya, maka ia akan berubah menjadi gerakan manifest atau nyata.

Berkembangnya disorientasi yang meluas baik di tataran individu maupun kelompok merupakan tahapan penting lahirnya gerakan sosial maupun keagamaan perubahan keadaan. Dalam kondisi semakin meluasnya disorientasi individu atau kelompok yang diikuti oleh perubahan ke arah adanya nilai alternative yang ditawarkan oleh gerakan ideologis revolusioner, maka gerakan protes yang menuntut perubahan dengan sendirinya akan hadir. Spiritualitas yang bercorak dogmatik, hitam putih, bersifat eksklusif, dan merasa dirinya paling benar sambil menyalahkan kelompok-kelompok lainnya, yang merupakan ciri-ciri pokok keberagamaan fundamentalis, sangat mungkin merupakan salah satu bentuk eskapisme dari berbagai krisis akut semacam itu.

III. Deradikalisasi Ajaran Islam

Paham keagamaan sangat memengaruhi sikap keagamaan. Radikalisme memiliki akar ideologi yang kuat di kalangan para pengikutnya. Kaum radikalis dalam melakukan aksinya berdasarkan pada pandangan dan keyakinan keagamaan, yaitu tafsir terhadap teks-teks al-Qur'an, hadis, maupun pendapat para tokoh yang menjadi panutan mereka. Para pelaku terorisme selalu mengklaim bahwa upaya mereka adalah bagian dari aktualisasi ajaran jihad yang dikehendaki Islam (Abdul Jamil Wahab, 2018).

Deradikalisasi pemahaman ajaran Islam, berarti upaya menghapuskan pemahaman yang radikal terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan hadis, khususnya ayat atau hadis yang berbicara tentang konsep jihad, perang melawan kaum kafir dan seterusnya. Dengan demikian, deradikalisasi bukan dimaksudkan sebagai upaya untuk menyampaikan pemahaman baru tentang Islam dan bukan pula pendangkalan akidah, melainkan sebagai upaya mengembalikan dan meluruskan kembali pemahaman tentang apa dan bagaimana Islam (Muhammad Harfin Zuhdi, 2010).

Proses deradikalisasi agama terhadap orang-orang yang sudah menerima doktrin sangat berbeda dengan proses radikalisasi. Radikalisasi agama relatif lebih mudah diterima karena dilakukan terhadap orang yang seringkali minim pengetahuan agama dan basis ilmu agamanya kurang mendalam atau bahkan tidak punya sama sekali. Oleh karena itu, mereka cukup mudah untuk menerima ajaran agama yang mereka yakini tepat dan sesuai dengan praktik Rasulullah saat itu (Zuly Qodir,2014).

Deradikalisasi adalah upaya untuk membendung laju radikalisme. Radikalisme ini perlu dibendung, karena gerakan dan pemikiran individu maupun kelompok yang berorientasi pada aktivitas radikal, seperti yang mengarah pada kekerasan, peperangan dan teror, yang sangat berbahaya bagi umat manusia (Syamsul Arifin dan Hasnan Bachtiar, 2013). Penanganan paham radikalisme selama ini

hanya bertumpu pada pendekatan keamanan saja yang terbukti tidak menyelesaikan masalah, tetapi justru menimbulkan dampak lain yang jauh lebih rumit. Penangan secara represif malah membuat mereka semakin bersemangat dan semakin yakin bahwa apa yang mereka lakukan adalah bagian dari perintah Tuhan yang wajib dijalankan.

Selama ideologi radikal tidak bisa dinetralisir, selama itu pula radikalisme akan tetap memiliki ruang bagi persemaian bibit-bibit baru yang siap meneruskan perjuangan para pendahulunya. Gerakan radikal Islam yang dimaksud dalam hal ini adalah gerakan yang menganggu kebebasan beragama dan berkeyakinan, bersifat destruktif dan kontraproduktif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, menentang pemerintahan dan sistem kenegaraan yang sah berdasarkan konstitusi. Juga menggunakan kekerasan dalam mewujudkan kehendaknya, baik kekerasan fisik, maupun kekerasan simbolik.

Mengantisipasi radikalisme (deradikalisasi), Arkoun menawarkan konsep berupa "deideologisasi agama". Deideologisasi adalah upaya membedakan antara agama autentik dengan agama yang terideologisasi oleh kelompok-kelompok radikal. Agama autentik adalah agama yang terbuka dan toleran, sedangkan agama yang terideologisasi adalah agama yang ditafsirkan secara reduktif, manipulatif, dan subjektif menjadi agama yang intoleran (Mohammed Arkoun,2006).

Ketika agama memasuki ranah ideologi, maka ketika itu agama telah menjadi bagian dari kebenaran yang harus diperjuangkan dengan berbagai cara termasuk dengan cara yang hakikatnya melawan teks agama itu sendiri. Perusakan, pembakaran, penghancuran, dan pengeboman atas nama agama adalah sekelumit kisah tentang wajah agama dengan tafsiranya yang keras dan radikal atau fundamental (Nur syam, 2009).

Sementara itu, untuk menganalisis karakteristik radikalisme dan faktor-faktor kemunculannya, Yusuf Al-Qardawi berupaya menawarkan solusi-solusi yang harus ditempuh gena mengatasi masalah-masalah radikalisme, adapun langkah-langkah tersebut sebagai berikut:

a) Menghormati aspirasi kalangan Islamis melalui cara-cara demokratis.

b) Memperlakukan mereka secara manusiawi dan penuh persaudaraan.

c) Tidak melawan mereka dengan cara yang sama-sama ektrem dan radikal.

d) Dibutuhkan masyarakat yang memberi kebebasan berfikir bagi semua kelompok sehingga akan terwujud dialog yang sehat dan saling mengkritik antar isme-isme yang simpatik.

e) Menjauhi sikap saling mengafirkan dan tidak membalas pengafiran dengan pengafiran yang lain.

f) Memperlajari agama secara benar sesuai dengan metode-metode yang sudah ditentukan oleh para ulama Islam dan mendalami esensi Islam agar menjadi muslim yang bijaksana.

g) Tidak memahami Islam secara parsial dan reduktif dengan cara mempelajari esensi tujuan syariat.

h) Sebaiknya kalangan radikal lebih mempertimbangkan kondisi serta situasi serta kemampuan kaum muslimin yang sangat beragam. Artinya, tidaklah bijaksana jika kaum radikal memaksakan kehendaknya tanpa kelemahan yang dihadapi oleh kaum muslimin seacara umum.

i) Seyogianya kalangan radikal memahami urutan perintah dan larangan yang harus diprioritaskan untuk dikerjakan atau dijauhi.

j) Kalangan radikal semestinya memegang prinsip perbedaan dalam masalah ijtihad adalah keniscayaan sehingga mereka tidak terjebak dalam klaim kebenaran tunggal.

Sejalan dengan uraian di atas, sikap dan pola simplistik membuat kelompok tertentu merasa dihakimi dan diperlakukan tidak adil. Pada gilirannya hal itu membuat kelompok, komunitas atau masyarakat kepada sikap anti pati, sakit hati hingga membenci kepada penguasa negara. Akibat dari perlakuan itu, mereka yang pada awalnya bukan bagian dari jaringan terorisme mana pun menjadi terpengaruh dan terprovokasi untuk melakukan perlawanan (Abd A'la, 2019).

Realitas radikalisme adalah persoalan yang kompleks yang membutuhkan penanganan dan analisis yang hati-hati. Ia ternyata tidak bersentuhan dengan aspek ideologis semata tetapi juga aspek di luar agama seperti politik, sosial, ekonomi, dan bahkan psikologi sosial. cukup beralasan jika jika sebuah pendekatan komprhensif sangat dibutuhkan dalam rangka memahami dan memecahkan persoalan radikalisme tersebut (Masdar Hilmy, 2018).

Terdapat tiga cara yang dapat dipertimbangkan sebagai langkah mengantisipasi kemunculan radikalisme.

a. Penguatan basis teologi Islam moderat dengan membangun argumen yang lebih rinci dan detil tentang bagaimana teologi Islam moderat beroperasi di tingkat praksis. Harus diakui bahwa sisitem teologi moderat yang ada sekarang ini kurang memberikan sebuah gambaran tebal *(thick description)* atas teologi Islam moderat dimaksud. Secara keagamaan, mayoritas umat Islam di Indonesia bukanlah mereka yang memiliki kedalaman ilmu-ilmu agama yang memadai. Secara teologis, mayoritas umat Islam di Indonesia sebenarnya moderat. Tetapi moderatisme mereka bukanlah moderatisme yang terdidik dan dalam secara keilmuan. Moderatisme mereka adalah moderatisme dangkal , namun sekali mereka bertemu seorang ideolog radikal dengan karakter kuat, mereka dapat saja terpengaruh oleh ideologi yang diajarkannya.

b. Mengantisipasi ideologi radikal adalah dengan cara pribumisasi Islam. Kemunculan ideologi radikal di kalangan umat muslim tidak bisa dipisahkan proses akulturasi budaya di kalangan umat muslim. Yang dimaksud pribumisasi Islam adalah bagaimana Islam didekati, diteejemahkan dan diobjektivikasi dalam konteks keindonesiaan, baik di tingkat budaya, sosial maupun politik. Radikalisme mengandaikan totolitas kehidupan bukan saja di tingkat agama, tetapi juga kehidupan lain. Karena alas inilah, bagi kalangan radikal, totoalitas ini seringkali dipahami sebagai arabisasi dalam versi keberagamaan yang paling puritan.

c. Meradikalisasi pemikiran keagamaan dengan memperkaya bacaan keagamaan secara akademik. Hal ini dapat dilakukan melalui proses pembelajaran yang intensif untuk menjadikan Islam sebagai objek kajian akademik. Cara ini diyakini dapat meminimalisir kemungkinan ideologisasi dan politisasi Islam. Mayoritas penganut radikalisme terdiri dari mereka yang terdidik dalam lembaga-lembaga pendidikan sekuler, bukan dari lembaga pendidikan agama, seperti pesantren. Hal ini bisa dipahami karena di pesantren, para santri terbiasa dengan perbedaan wacana keagamaan dan perspektif komparatif dalam melihat isu-isu keagamaan. Akibatnya, pandangan-pandangan keagamaan yang berbeda tidak berkonsekuensi pada munculnya paham kegamaan yang radikal di kalangan santri dan alumninya, karena pemahaman keagamaan yang telah termoderasi (Masdar Hilmy, *2018).*

Menurut Nur Syamsi bahwa merespon radikalisme agama, kiranya ada konsep yang perlu dikembangkan adalah bahwa Agama ditempatkan dalam konstruks lokalitasnya. Tidak ada yang dapat mengingkari kebenaran agama secara universal, namun agama juga menyangkut bagaimana ia diterjemahkan oleh masyarakatnya. Agama yang merupakan wahyu Tuhan, ketika berada di tangan manusia maka ia akan menjadi agama manusia. Kebenaran agama adalah kebenaran yang menjadi milik manusia atas dasar tafsirannya tentang ajaran Tuhan pada agama dimaksud. Jadi, truth claim kebenaran agama hakikatnya adalah truth claim kebenaran hasil konstruksi manusia.

Dari konsep lokalisasi agama ini, kiranya dapat dirumuskan penjabarannya sebagai berikut: *pertama*, menampilkan ajaran Islam yang memiliki moralitas universal. Yang diusung di dalam universalitas adalah moralitas agamanya. Agama apapun akan mengajarkan kemanusiaan, cinta dan kasih sayang, keadilan, kesetaraan, keselamatan dan perdamaian. Persoalan kemanusiaan adalah persoalan universal, sehingga harus diusung oleh semua pemeluk agama. *Kedua*, menggalang pemahaman agama yang tidak sempit dengan klaim kebenaran yang eksklusif. Kesadaran itu bersumber dari pemahaman bahwa ada perbedaan teologis dan ritual yang tidak terbantahkan, tetapi juga ada dimensi humanitas yang dapat dipertemukan. Faham agama yang eksklusif akan berimplikasi terhadap penyangkalan diversitas kepemelukan agama yang memang menjadi keniscayaan di dunia ini. *Ketiga,* mengembangkan sikap keberagaman yang moderat. Moderatisme adalah sikap keberagamaan yang cenderung memberikan ruang bagi yang lain untuk hidup. Melalui sikap moderat, maka orang lain dengan keyakinan berbeda, pandangan hidup berbeda dan gaya hidup berbeda adalah suatu kewajaran dan kemungkinan di dalam kehidupan.

Sejalan dengan kenyataan tersebut di atas, saat ini di kalangan para ahli tengah mengupayakan cara-cara mengatasi masalah tersebut secara efektif, mendasar dan berjangka panjang. Yaitu dengan cara memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang wawasan multikultural dengan berbagai konsep lainnya yang berkaitan: demokrasi, persamaan, dan kebebasan secara komprehensif dan mendasar, melalui pendidikan agama Islam yang berlangsung di sekolah, madrasah, maupun perguruan tinggi

agama dan umum. Hal ini dilakukan berdasarkan asumsi bahwa terjadinya berbagai tindakan radikalisme, terorisme dan konflik sosial itu disebabkan karena keyakinan, pandangan, pola pikir, motivasi dan kecendrungan tertentu yang dimiliki manusia, dan untuk mengubah yang demikian itu yang paling strategis, efektif dan tidak berisiko timbulnya korban adalah jika dilakukan melalui pendidikan agama.

Secara lebih jauh, filsuf Roger Garaudy mengajukan jalan-jalan alternatif, yang boleh disebut sebagai terobosan dalam program deradikalisasi. Berdasarkan ikhtisar oleh Nurcholish Madjid, Garaudy menuturkan bahwa penting kiranya untuk: (1) Memahami dan mengembangkan dimensi Qur'ani Islam, yang tidak membatasi Islam hanya kepada suatu pola budaya Timur Tengah di masa lalu, dan yang akan melepaskan ketertutupannya sekarang; (2) Memahami dan mengembangkan dimensi kerohanian dan kecintaan Ilahi… untuk melawan paham keagamaan yang formalistik-ritualistik serta literalisme kosong, agar dihayati makna shalat sebagai penyatuan dengan Allah, zakat sebagai penyatuan dengan kemanusiaan, haji sebagai penyatuan dengan seluruh umat dan puasa sebagai sarana ingat kepada Allah dan orang kelaparan sekaligus; (3) Memahami dan mengembangkan dimensi sosial Islam, guna menanggulangi masalah kepentingan pribadi yang saling bertentangan, dan untuk mewujudkan pemerataan pembagian kekayaan; (4) Menghidupkan kembali jiwa kritis Islam, setelah jiwa itu dibendung oleh kaum *vested interest* dari kalangan ulama dan penguasa (*umara*) tertentu dalam sejarah Islam, dengan menghidupkan kembali semangat ijtihad, yang menurut Muhammad Iqbal merupakan satu-satunya jalan untuk menyembuhkan Islam dari penyakitnya yang paling utama, yaitu mengakhiri mentalitas isolatif, dan membuka diri untuk kerjasama dengan pihak-pihak lain mana pun dari kalangan umat manusia, dalam semangat perlombaan penuh persaudaraan guna meruntuhkan sistem-sistem totaliter.

Perlu disebarkan dan ditekankan suatu pemahaman bahwa jihad dalam bentuk perang fisik adalah pada keadaan darurat, bukan keadaan yang dikehendaki Islam. Perang yang terjadi dalam sejarah Islam dapat dikatakan sebagai kecelakaan sejarah, yang sebagiannya dapat dimengerti dan dibenarkan, misalnya ketika umat Islam di Madinah harus mempertahankan diri dari kemungkinan kehancuran fatal dari kekuatan kafir/musyrik Quraiys di Makkah. Akan tetapi, banyak peperangan yang jelas-jelas didorong oleh tujuan yang kurang dapat dipertanggungjawabkan, seperti terbukti dengan keserakahan beberapa pemimpin Bani Umayyah untuk mengumpulkan harta rampasan perang. Islam dalam kehadirannya mengajarkan kasih saying, namun ajaran ini tertutupi oleh kesibukan berperang dan terlupakan untuk waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, menjadi sebuah urgensi intelektual dan teologis untuk melakukan dekonstruksi dan reinterpretasi terhadap konsep jihad, memisahkannya dari narasi perang yang dominan dan mengembalikannya pada makna spiritual serta sosial yang lebih luas.

KESIMPULAN

Nalar moderasi Islam memainkan peran krusial sebagai basis epistemologis untuk membangun imunitas ideologis terhadap radikalisme agama di lingkungan pendidikan. Berakar pada prinsip keseimbangan (tawassuth), toleransi (tasamuh), dan keadilan (i'tidal), moderasi Islam menolak ekstremisme (ghuluw/ifrath-tafrith) yang dicirikan oleh fanatisme sempit, eksklusivisme, penafsiran tekstual kaku, dan kecenderungan menggunakan kekerasan. Radikalisme agama, yang didefinisikan sebagai paham keras yang menginginkan perubahan drastis dengan cara paksaan atau kekerasan, bertentangan dengan empat indikator utama moderasi beragama, yaitu: Komitmen Kebangsaan, Toleransi (Tasamuh), Anti-Kekerasan ('Adamul 'Unf), dan Penerimaan terhadap Tradisi/Kearifan Lokal. Oleh karena itu, lembaga pendidikan memiliki peran strategis sebagai benteng ideologis untuk menanamkan kesadaran beragama yang rasional, inklusif, dan kontekstual, menjadikan penguatan nalar moderasi Islam sebagai instrumen preventif yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Rubaidi, *Radikalisme Islam, Nahdlatul Ulama; Masa Depan Moderatisme Islam di Indonesia* (Cet.I; Yogykarta: Logung Pustaka, 2010), h. 63.

A. Shihabuddin, *Membongkar Kejumudan: Menjawab Tuduhan-tuduhan Salafi Wahabi* (Cet. I; Bandung: Noura, 2013), h. v.

Abd A'la, *Jahiliyah Kontemporer dan Hegemoni Nalar Kekerasan; Merajut Islam Indonesia Membangun Peradaban Dunia.* h. 133
Abdul Jamil Wahab, *Manajemen Konflik Keagamaan; Analisis Latar Belakang Konflik Keagamaan Aktual.* h. 124.
Abdullah Saeed, *Freedom of Religion, Apostasy and Islam*, (Hampshire: Ashgate Publishing, 2004), hlm. 50.
Abudidin Nata, *Sosiologi Pendidikan Islam.* h. 235
Awaliah Musgamy, *Sistem Pendidikan Islam Dalam Mengatasi Konflik Sara di Indonesia* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 73
Bachtiar Effendy, *Radikalisme; Sebuah Pengantar* (Jakarta; PPIM, IAIN , 1998), h. xvii-xviii.
Badrus Sholeh, *Budaya Damai Komunitas Pesantren* (Cet.I; Jakarta: Pustaka LP3S, 2007), h.xxvii.
Departemen Agama RI, *Al-Qur'anul dan Terjemahannyadengan Transliterasi Perbasis* (Jakarta: Asy-Syifa), h. 1382.
Faisal Ismail, *Dinamika Kerukunan Antarumat Beragama; Konflik, Rekonsiliasi, dan Harmoni* (Cet.I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), h.32
Hamim Ilyas, *Akar Fundamentalisme dalam Perspektif Tafsir al-Qur'an" Makalah dipresentasikan*, Yogyakarta, 13 Juni 2004, h. 1-2.
Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan* (Cet.I; Kompas: Jakarta, 2003), h. 70
Irwan Masduki, *Berislam Secara Toleran; Teologi Kerukunan Umat Beragama* , (Cet. I; Bandung: Mizan, 20011), h. 116.
Jaja Zarkasy dan Thobib Al-Asyhar, *Radikalisme Agama dan Tantangan Kebangsaan* (Cet.I; Jakarta: Dirjen Bimas Islam Kemenag RI), h. 18-19
Jamhari dan Jajang Jahroni, *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia* (Cet.I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h.47.
John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Cet. XXI; Jakarta: Gramedia, 1995)
Joshua Cohen dan Ian Lague (eds), *Cita dan Fakta Toleransi Islam; Puritanisme Versus Pluralisme* (Cet.I; Bandung: Arasy Mizan, 2003), h. 26
Kurnawi Basyir,"Pola Kerukunan Antaraumat Islam dan Hindu di Denpasar Bali", Islamica 8, no. 1 (2013): h. 2
M Zaky Mubarak, *Gerakan Islam Radikal di Indonesia; Gerakan, Pemikiran dan Prospek* Demokrasi (Cet. I; Jakarta: LP3ES, 2007), h. 27.
M. Quraish Shihab, *Tafsir al-MIsbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* Vol, 6, h.616
Machasin, *Islam Dinamis Islam Harmonis; Lokalitas Puluralisme dan Terorisme* (Cet. I; Yogyakarta: LKis, 2012), h. 139.
Machasin, *Islam Dinamis, Islam Harmonis; Lokalitas Pluralisme Terorisme* (Cet. I: Yogyakarta: LKiS, 2012), h. 219
Masdar Hilmy, *Islam, Politik dan Demokrasi; Pergulatan Antara Agama, Negara dan Kekuasaan. H.* 66
Mohammed Arkoun, *Ayna Huwa al-Fiqr al-Islami al-Mu'asyir,* Bairut: Dar al-Saqi, Cet.III, 2006, h. 113
Muhammad Harfin Zuhdi, *Fundamentalisme dan Upaya Deradikalisasi Pemahaman al-qur'an dan hadis,* Religia vol. 13, no. 1, april 2010. h. 5.
Muhammad Harfin Zuhdi, *Fundamentalisme dan Upaya Deradikalisasi Pemahaman al-qur'an dan hadis,* Religia vol. 13, no. 1, april 2010. h. 81-102
Muhammad Kosim, *Pendidikan Agama Islam Dalam Persfektif Multikulturalisme* (Cet. I; Jakarta: Balai Litbang, 2006), h. 226
Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an dan Hadis* (Cet. I; Jakarta: Quanta, 2014), h. 324.
Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an dan Hadis* (Cet. I; Jakarta: Quanta, 2014), h. 323-324..
Nur syam, *Tantangan Multikulturalisme Indonesia dari Radikalisme Menuju Kebangsaan* (Cet. I; Yogyakarta: Kanisius, 2009), h. 132.
Nurcholis Madjid, *Pintu-Pintu Menuju Tuhan* (Jakarta: Yayasan Wakaf, 1996), h .178
Syamsul Arifin dan Hasnan Bachtiar, *Deradikalisasi Ideologi Gerakan Islam Transnasional Radikal* (Harmoni Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI 2013
Tas'an Bisri al-Jefry dkk, *Moderasi Beragama da Pergulatan Wacana dalam Ruang Publik* (Yogyakarta: Diva Per
Tim Penyusung Pusat Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta; DEPDIKBUD dan Balai Pustaka, 1998), h. 425.
Zuly Qodir, *Radikalisme Agama di Indonesia* (Cet.I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 114.